

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Prof. Subekti Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹ Perkawinan merupakan Sunnah Rasulullah bagi umat muslim di Indonesia. Ditegaskan dalam surat An-Nisa' ayat 1 :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”²

Dilihat dari aspek etimologis istilah perkawinan itu dalam islam disebut Nikah atau *Ziwaaj*. Kata Nikah dilihat dari arti kata dalam bahasa Indonesia ada perbedaan dengan kata *Ziwaaj*, kata Nikah dalam bahasa Indonesia berarti hubungan seks antara suami dengan istri. *Sedangkan kata Ziwaaj*, dapat diartikan kesepakatan antara seorang pria dan wanita yang

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta. 1982. Hlm. 23

² QS. An-Nisa' 4:1

³ *QS. An-Nisa' 4:1* *Perkawinan Islam bahan Ajar Hukum Perkawinan dalam Islam Fakultas*

mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kepada Allah.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Jadi Akad nikah itu bukan merupakan perjanjian biasa, tetapi merupakan perjanjian yang kuat. Bukan seperti perjanjian sewa menyewa, jual-beli, hutang-piutang, tetapi merupakan perjanjian yang sangat kuat.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrohmah. Perkawinan dilakukan antara seorang perempuan dan lelaki yang usianya sudah memenuhi persyaratan dengan tujuan untuk meneruskan keturunannya, yang mana perkawinan itu akan dicatatkan. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh pegawai pencatat perkawinan yang resmi atau bila didaftarkan. Jika tidak dipenuhinya pendaftaran perkawinan berakibat pada ketidakabsahannya perkawinan, dan upaya hukum di Pengadilan akan ditolak jika perkawinan tidak terdaftar.

Peraturan dan ketentuan dalam perkawinan telah diatur lengkap oleh pemerintah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Namun UU No.1 Tahun 1974 mengalami revisi dalam menentukan batas usia minimal perkawinan.

³ Winanto, *Hukum Perkawinan Islam bahan Ajar Hukum Perkawinan dalam Islam Fakultas Hukum Unissula*, Semarang. 2018.

Semula usia minimal perkawinan untuk perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, setelah di revisi batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun. Hal ini dikarenakan dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Sehingga apabila ada anak yang masih dibawah umur akan melangsungkan perkawinan, maka dapat mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama wilayah tempat anak itu tinggal.

Umumnya adanya perkawinan karena ketertarikan antara wanita dan pria, yang kemudian mengikatkan diri untuk melangsungkan perkawinan. Orang yang dianggap sudah dewasa dan mampu secara psikologis dan telah lama menjalin hubungan dengan lawan jenisnya sebaiknya melangsungkan perkawinan. Hal ini untuk mengurangi fitnah dan dikhawatirkan tidak dapat menahan nafsunya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama diluar perkawinan. Dalam kenyataannya di kehidupan modernisasi sekarang ini, banyak anak-anak yang masih dibawah umur telah menjalin hubungan dengan lawan jenisnya. Mereka terjerumus kedalam pergaulan bebas dan kurangnya pemahaman agama dikalangan anak muda menyebabkan terjadinya praktik nikah hamil.⁴

Praktik nikah hamil yaitu pernikahan yang disebabkan karena calon mempelai perempuan telah hamil sebelum pernikahan berlangsung. Kehamilan diluar nikah sering terjadi dikalangan anak muda yang disebabkan

⁴ Asep Saepudin, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Kencana. Jakarta. 2013. Hlm.49

karena pasangan kekasih sering memanfaatkan kesempatan dan perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat mereka kehilangan kendali dan melanggar aturan dan norma yang ada. Ketika kehamilan itu terjadi, tidak hanya pasangan kekasih saja yang malu. Tetapi juga orang tua dan kerabat mereka akan merasakan hal yang sama bahkan lebih dari yang dirasakan anak mereka sendiri.

Kehamilan yang terjadi diluar nikah sama halnya dengan perbuatan zina. Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya seorang gadis, bersuami, atau janda, jejaka, beristri atau duda sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata. Ada dua macam istilah yang digunakan bagi zina, yaitu :

1. *Zina muhson*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah.
2. *Zina Ghairu Muhson*, adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka/perawan. Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina *ghairu muhson* disebut anak di luar perkawinan.⁵

Seorang wanita yang berzina tidak melakukan pernikahan sementara Ia hamil akibat dari perzinaannya akan memperoleh kesulitan dalam kaitannya dengan status anak, hak-hak anak, dan lain-lainnya termasuk hak

⁵ Abdul manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana. Jakarta 2006

mewaris. Anak yang lahir dari hasil perzinaan itu disebut dengan anak luar kawin karena kedua orang tuanya tidak melakukan perkawinan hingga anak itu dilahirkan. Anak luar kawin tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Sehingga anak tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan warisan dari ayahnya, kecuali anak tersebut telah mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari sang ayah. Anak luar kawin tersebut menjadi problematika yang perlu diperhatikan serius, karena dampak dari persoalan tersebut tidak hanya mengenai masalah sosialnya saja namun juga masalah hukum.

Masalah sosial yang timbul pada status anak luar kawin berupa stigma masyarakat mengenai statusnya yang dapat menimbulkan tekanan pada mental si anak. Selain timbulnya stigma buruk masyarakat ada pula sanksi sosial yang sering kali menjadi masalah sosial utama yang di hadapi seseorang ketika melakukan kesalahan atau melanggar norma agama. Sanksi sosial merupakan hukuman secara langsung yang diberikan oleh masyarakat atau lingkungan sekitar terhadap seseorang yang menyimpang, biasanya ia akan dikucilkan dan dijauhi oleh lingkungan sekitar. Sedangkan masalah hukum status anak luar kawin yaitu ketika pembuatan surat atau akta kelahiran yang nantinya hanya akan mencantumkan nama ibunya saja, hal itu dikarenakan si anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Sama halnya ketika si anak sudah dewasa, apabila anak itu perempuan pada saat akan melangsungkan perkawinan maka yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim yang telah di tentukan oleh KUA bukan ayah kandungnya.

Keabsahan suatu perkawinan tidak lepas dari keabsahan pelaksanaan perwalian dalam perkawinan tersebut. Namun tak jarang pula anak-anak yang lahir diluar kawin tersebut akhirnya dibuang oleh kedua orang tuanya, mereka merasa malu dan belum mampu untuk mengurus dan membesarkan anak mereka. Pasangan kekasih yang telah berbuat zina dan melahirkan seorang anak biasanya akan mendapat sanksi sosial, dengan begitu mereka berpikiran lebih baik membuang bayi mereka atau memberikannya kepada orang yang mau mengadopsi atau memberikan anak tersebut kepada panti asuhan agar tidak tertekan dengan sanksi sosial yang akan mereka dapatkan. Bahkan ada orang tua yang tega membunuh bayinya sendiri setelah dilahirkan.

Dilansir dari Liputan6.com pada tanggal 6 Nopember 2019 kemarin telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang Asisten Rumah Tangga di Palembang, Ia melahirkan seorang bayi di kamar mandi rumah majikannya yang merupakan mantan Wakil Gubernur Sumatra Selatan. Karena merasa panik dan takut jika diketahui penghuni rumah yang lain, Ia membungkus bayinya menggunakan handuk dan plastik hitam yang kemudian dimasukkan kedalam mesin cuci. Hal tersebut diketahui rekannya (Saksi) yang mendengar suara tangisan bayi di dalam mesin cuci yang masih menyala, ketika mesin cuci di buka Saksi menemukan plastik hitam yang di dalamnya berisi bayi. Kemudian Saksi membawa si bayi dan ibunya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, namun kondisi bayi semakin

melemah dan akhirnya meninggal dunia. Majikan ART tersebut mengetahui kejadian ini dan langsung melaporkan kepada pihak kepolisian.⁶

ART tersebut akhirnya ditetapkan sebagai tersangka setelah mengakui perbuatannya yang salah, Ia mengaku bayi tersebut adalah hasil hubungan terlarang antara dirinya dengan kekasihnya. Ia ingin membunuh bayi tersebut dikarenakan kekasihnya tidak mau bertanggung jawab dan meninggalkan dirinya. Hal tersebut menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis. Lebih baik anak tersebut diberikan kepada orang yang mau mengadopsi dan merawatnya hingga tumbuh dewasa.

Orang tua kandung yang memberikan anaknya kepada orang lain untuk di adopsi kemudian menghilang tanpa kabar membuat orang tua angkat anak tersebut mengalami kesulitan. Orang tua angkat akan kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena tidak diketahui keberadaan orang tua kandung si anak. Akhirnya dalam pembuatan akta kelahiran orang tua angkat terpaksa menggunakan identitasnya sebagai orang tua kandung si anak. Sedangkan jika anak tersebut dirawat dan dibesarkan oleh Panti Asuhan, maka Panti Asuhan memegang peran sebagai wali dari anak tersebut.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk

⁶ <https://m.liputan6.com/news/read/4104480/4-hal-tentang-kasus-ibu-yang-tega-masukkan-bayi-ke-mesin-cuci> diakses pada 12 Nopember 2019 pukul 19:45

memberikan perlindungan terhadap anak.⁷ Dalam keluarga, orang tua bertanggungjawab penuh atas kebutuhan si anak hingga mereka mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun, bagi seorang anak yang belum dewasa dan tidak dalam penguasaan orang tua mereka membutuhkan seorang wali untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Seorang anak yang dilahirkan diluar kawin tersebut apabila diserahkan kepada Panti Asuhan, maka Panti Asuhan lah yang bertanggung jawab atas segala kebutuhan si anak selaku Wali anak tersebut.

Suatu Perwalian dapat timbul karena putusan pengadilan atau putusannya perkawinan, yang membawa akibat hukum bagi suami/istri, anak-anak maupun harta kekayaan yang terkait. Terutama masalah kemaslahatan anak yang masih dibawah umur yang harus terpenuhi. Perwalian dapat dilakukan oleh seseorang atau Badan Hukum maupun Yayasan yang berdasarkan syariat Islam maupun peraturan yang berlaku. Perwalian bertujuan untuk memelihara harta kekayaan dan pendidikan si anak, sebagaimana diketahui bahwa anak-anak dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum. Khusus bagi anak dibawah umur, biasanya pengadilan memberikan kekuasaan perwalian dan pemeliharaan kepada sang ibu apabila sang ibu diketahui keberadaannya serta sehat jasmani & rohaninya.

⁷ Andi Syamsu Alam dan Fauzan *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2008. Hlm.1

Pada umumnya dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali-ibu (*moerdervoogdes*) kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi teman wali atau wali serta (*medevoogd*). Jika salah satu dari orang tua tersebut meninggal, maka menurut undang-undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut undang-undang (*Wettelijke Voogdij*).⁸ Jika orang terdekat yang laki-laki tidak ada, maka hak perwalian dalam urusan–urusan pribadi bisa ditangani pihak ibu. Akan tetapi, perwalian masalah harta, jika ayah orang yang berstatus *ahliyyah al-wujub* (hanya cakap untuk menerima hak) telah meninggal dunia, maka wewenang perwalian hanya akan berpindah tangan kepada orang yang diberi wasiat oleh almarhum, tanpa mempersoalkan yang ditunjuk itu laki-laki atau perempuan.⁹

Dalam rangka pemenuhan hak dan mengatasi ketelantaran anak luar kawin tersebut maka diperlukan lembaga sebagai pengganti fungsi orang tua yang memiliki peran serta kewajiban setara melalui pemerintah salah satunya yaitu Panti Asuhan. Panti Asuhan memberikan pelayanan pengganti bagi kemaslahatan dan kebutuhan anak yang tidak memiliki orang tua kandung atau telah ditinggalkan oleh orang tua kandungnya.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi diserahkannya seorang anak kepada panti asuhan, yang pertama yaitu masalah ekonomi. Beberapa orang tua menyerahkan anaknya ke Panti Asuhan karena merasa tidak mampu

⁸ <https://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-islam/perwalian-menurut-kuhperdata-2/> diakses pada 8 Agustus 2019 pukul 18:41

⁹ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Op Cit.*, hal 158

memberikan kehidupan yang layak untuk anak mereka. Faktor kedua yaitu karena kedua orang tuanya meninggal dan tidak ada lagi yang merawat dan menghidupi anak tersebut sehingga diserahkan kepada Panti Asuhan, dengan harapan mereka mendapatkan pengawasan dan pembinaan yang lebih baik. Seperti pada Pasal 108 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *“orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia”*¹⁰. Faktor ketiga yaitu karena status anak tersebut adalah anak luar kawin, sehingga kedua orang tuanya tidak ingin membesarkan anak tersebut dan merasa malu jika banyak orang yang mengetahui.

PP Nomor 29 Tahun 2019 diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹¹ Berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 29 Tahun 2019 untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, yaitu seseorang yang berasal dari keluarga Anak, saudara, orang lain, atau badan hukum. Dalam Pasal 6 PP Nomor 29 Tahun 2019 orang lain yang dapat ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat sebagai berikut :

¹⁰ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani Press, Jakarta. 1994. hlm:109

¹¹ <https://ainamulyana.blogspot.com/2019/05/pp-nomor-29-tahun-2019-tentang-syarat.html> diakses pada 10 September 2019 pukul 17:24

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali, yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; dan
 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 1. masih ada;
 2. diketahui keberadaannya; dan
 3. cakap melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan Pasal 7 Badan Hukum yang berperan sebagai Wali terdiri atas unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, unit pelaksana teknis perangkat daerah, dan lembaga kesejahteraan sosial Anak. Unit pelaksana teknis kementerian/lembaga dan unit pelaksana teknis perangkat daerah tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan

b. melaksanakan tugas dan fungsi pengasuhan Anak.

Sedangkan Lembaga kesejahteraan sosial Anak harus memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum berupa yayasan dan terakreditasi;
- b. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk atas nama lembaga kesejahteraan sosial Anak;
- c. mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- d. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan diskriminasi dalam melindungi hak Anak;
- e. bagi lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan, lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan tersebut harus seagama dengan agama yang dianut Anak; dan
- f. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua, jika;
 1. masih ada;
 2. diketahui keberadaannya; dan
 3. cakap melakukan perbuatan hukum.

Ketentuan lain dalam Pasal 7 yaitu Badan Hukum yang ditunjuk sebagai Wali tidak boleh membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, urutan kelahiran, kondisi fisik, dan/atau mental Anak. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Hukum atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memenuhi syarat dan berada dibawah naungan Pemerintah dengan menjalankan kewajibannya sesuai

Peraturan yang berlaku serta memberikan jaminan kesejahteraan bagi anak-anak yang berada dalam perwaliannya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas Penulis menyimpulkan bahwa belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan Perwalian Anak Luar Kawin. Maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK LUAR KAWIN OLEH PANTI ASUHAN (STUDI KASUS DI YAYASAN PANTI ASUHAN AL-HIKMAH SEMARANG)”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang Penulis susun, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan perwalian anak yang dilahirkan diluar kawin oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Hikmah ?
2. Bagaimana proses perolehan akta kelahiran anak luar kawin tersebut ?
3. Bagaimana landasan hukum Yayasan mempunyai kewenangan dalam perwalian anak yang dilahirkan di luar kawin ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perwalian anak yang dilahirkan diluar kawin tersebut oleh Yayasan Panti Asuhan Al-Hikmah.
2. Untuk mengetahui proses perolehan akta anak luar kawin tersebut.

3. Untuk mengetahui landasan hukum Yayasan mempunyai kewenangan dalam perwalian anak yang dilahirkan di luar kawin.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat yang jelas, adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana pelaksanaan perwalian oleh Panti Asuhan mengenai anak yang lahir di luar kawin.
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perwalian anak.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, pola fikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai hal dasar dalam pelaksanaan perwalian oleh Panti Asuhan mengenai anak terlantar yang dilahirkan di luar kawin.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat umum mengenai perwalian bagi anak luar kawin.

E. TERMINOLOGI

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan,. Pengertian Implementasi atau pelaksanaan menurut Westa (1985 : 17)

Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.¹²

¹² <http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html> diakses pada 15 September 2019 pukul 18:25

b. Perwalian

Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab derivatif dari kata dasar, *waliya, wilayah, atau walayah*. Kata *wilayah* atau *walayah* memiliki makna etimologis lebih dari satu, diantaranya dengan makna, pertolongan, cinta, (mahabbah), kekuasaan atau kemampuan (*al-sulthah*) yang artinya kepemimpinan seseorang terhadap sesuatu. Berdasarkan pengertian etimologis tersebut, maka dapat dipahami bahwa perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan – perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya.¹³

c. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari orang tua yang tidak menikah secara sah. Oleh kedua orang tuanya, anak tersebut dapat diakui sebagai anak ketika orang tuanya kawin secara sah. Apabila pengakuan tersebut tidak dilakukan, maka tetap saja anak tersebut menjadi anak luar kawin (yang tidak diakui). Dalam banyak hal, hukum mempersamakan antara anak luar kawin yang diakui dengan anak kandung yang sah. Akan tetapi, sistem Hukum Adat maupun sistem Hukum Islam tidak mengenal lembaga “pengakuan

¹³ Andi Syamsu Alam, Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Kencana Prenada Group. 2008. Hlm.151

anak” sehingga anak-anak tersebut selamanya menjadi anak luar kawin, sehingga dia hanya dapat mewaris dari ibu kandungnya.¹⁴

d. Panti Asuhan

Menurut Depsos RI (2004: 4), Panti Sosial Asuhan anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita- cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.¹⁵

Sedangkan menurut Gospor Nabor (Bardawi Barzan:1999: 5): Panti asuhan adalah suatu lembaga pelayanan sosial yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang bertujuan untuk membantu atau memberikan bantuan terhadap individu, kelompok masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup.¹⁶

¹⁴ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*. Rajawali Pers. Jakarta. 2014. Hlm.10

¹⁵ <http://ewintribengkulu.blogspot.com/2012/10/pengertian-panti-sosial-asuhan-anak.html> diakses pada 15 September 2019 pukul 18 :27

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Panti_asuhan#cite_note-1 diakses pada 15 September 2019 pukul 18 :27

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan didapat pula data yang benar serta memudahkan dalam pelaksanaan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu dalam meneliti menggunakan metode guna memperoleh dan mengolah data serta menganalisisnya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini akan disusun menggunakan pendekatan yuridis – sosiologis, yaitu penelitian yang didasarkan pada suatu peraturan hukum yang berlaku dengan fenomena atau kenyataan yang terjadi dilapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya. Karena Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis – sosiologis, maka penulis berusaha untuk meneliti bagaimana bekerjanya Undang-Undang Perwalian dihubungkan dengan pelaksanaan undang-undang tersebut. Sehingga ditemukan deskripsi dari bagaimana peraturan perwalian seharusnya berlaku dan bagaimana implementasi peraturan perwalian tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian perwalian anak luar kawin oleh Panti Asuhan Al-Hikmah ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian

yang bertujuan untuk mendeskripsikan realita perwalian yang terjadi untuk anak di luar kawin yang diserahkan kepada Panti Asuhan Al-Hikmah yang kemudian di analisa yang dituangkan kedalam bentuk skripsi untuk memaparkan masalah tersebut.

3. Sumber Data Penelitian

Mengenai sumber data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Data Primer dan Data Sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang Penulis peroleh dari wawancara secara langsung dengan sumber / responden yang bersangkutan yaitu Pengasuh Panti Asuhan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu Bahan Hukum yang mengikat.

Seperti :

- a. Al-Qur'an
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

- e. Undang-Undang No.13 Tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan.
 - f. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
 - g. Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - h. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - i. PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - j. PP No.29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali.
 - k. Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan Hukum yang memberi penjelasan bagi Bahan Hukum Primer. Seperti buku-buku, jurnal, dan lain sebagainya.
 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu Bahan Hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum maupun bacaan lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak Pengasuh Panti Asuhan Al-Hikmah mengenai proses pelaksanaan perwalian berdasarkan peraturan yang berlaku.

b. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari, membaca, dan menelaah buku atau literatur-literatur yang tersedia di perpustakaan dan Panti Asuhan AL-Hikmah.

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif, yaitu mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh dan kemudian di analisis dengan mengumpulkan data lapangan dengan lengkap dan dibantu dengan dasar ilmu Hukum Islam.

Dengan demikian maka data-data yang diperoleh di lapangan berupa hasil wawancara dengan Pengasuh Panti Asuhan AL-Hikmah di analisis dengan menggunakan metode kualitatif.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK LUAR KAWIN OLEH PANTI ASUHAN (STUDI KASUS DI YAYASAN PANTI ASUHAN AL-HIKMAH SEMARANG)” akan di uraikan melalui sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa hal untuk pendahuluan yaitu Latar Belakang Masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Metode penelitian dan Sistematika penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Kemudian pada bab kedua ini penulis akan menjelaskan lebih luas mengenai karakteristik proses Perwalian anak luar kawin oleh Panti Asuhan Al-Hikmah berdasarkan hukum dan dikaji secara terbuka oleh penulis didalam penelitiannya. Diantaranya mengenai penjelasan :

A. Tinjauan umum tentang Perkawinan

1. Pengertian perkawinan
2. Dasar-dasar dalam perkawinan
3. Syarat-syarat dalam perkawinan

B. Tinjauan umum tentang Anak

1. Pengertian anak
 2. Macam-macam anak
 3. Kedudukan dan Hak anak
- C. Tinjauan umum tentang anak luar kawin
1. Pengertian anak luar kawin
 2. Jenis-jenis anak luar kawin
 3. Kedudukan status dan hak anak luar kawin
- D. Tinjauan umum tentang Perwalian
1. Pengertian Perwalian
 2. Jenis-jenis Perwalian
 3. Syarat-syarat Perwalian
 4. Perwalian dalam Perspektif Islam
- E. Tinjauan umum tentang Yayasan Panti Asuhan
1. Pengertian Yayasan
 2. Sejarah Panti Asuhan al-Hikmah
 3. Fungsi dan Peranan Panti Asuhan

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Selanjutnya pada bab ketiga penulis akan melakukan metodologi penelitian yang terdiri dari 5 sub bab yaitu : Tipe penelitian, Spesifikasi penelitian, Metode pengumpulan data, Metode penyajian data, Metode analisis data.

BAB IV : PENUTUP

Penelitian ini diakhiri dengan bab keempat sebagai bab penutup yang terdiri dari 2 sub yaitu : Kesimpulan, dan Saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.